



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 1996 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH**

**PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2024.**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024, perlu menunjuk Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal dan menetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal dan menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan 3 (tiga) orang yang namanya tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas pemutakhiran data pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bertanggungjawab terhadap tugas-tugas yang terkait dengan pelaksanaan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih;
3. Menyusun daftar pemilih berdasarkan hasil penyandingan DP4 dengan DPT Pemilu terakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Komisi Pemilihan Kabupaten Mandailing Natal;
4. Melakukan pemutakhiran data pemilih dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih;
5. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal;
6. Mengikuti Rapat Koordinasi terkait pemutakhiran data pemilih dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara serta Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Mandailing Natal untuk membahas kemajuan proses pemutakhiran data pemilih dan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih;

7. Melaporkan hasil kerja kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan

Pada Tanggal 8 Mei 2024

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

ttd

ZULHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mandailing Natal.
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Soleman Nasution

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 1996 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PETUGAS ADMIN DAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
MANDAILING NATAL TAHUN 2024

DAFTAR NAMA ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2024.


NO.	NAMA/NIP.	JABATAN DALAM SATUAN KERJA	KAB/ PROVINSI	EMAIL	DITETAP KAN SEBAGAI
1	2	3	4	5	6
1.	Zulham NIP. 19750702 199403 1002	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Mandailing Natal/ Sumatera Utara	lubisf425@gmail. com	Admin
2.	Abdul Somad NIP. 19711013 200701 1002	Staf	Mandailing Natal/ Sumatera Utara	abd.somad36@g mail.com	Operator
3.	Mulyadi Arisandy	Staf	Mandailing Natal/ Sumatera Utara	muchaq.arisandy @gmail.com	Operator

Ditetapkan di Panyabungan
Pada Tanggal 8 Mei 2024

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

ttd

ZULHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mandailing Natal.
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Soleman Nasution